



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun (Ujung Pandang, 10 Juli 1979), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Anak Pemohon, umur 14 tahun (Teluk Pandan, 30 Mei 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya.;

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon, umur 16 tahun (Tallasa, 11 Mei 2005), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B. XXX/Kua.16.08.18/Pw.01/05/2021 Tanggal 4 Mei 2021;

4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan (1 bulan);

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) per bulan;

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 14 tahun 10 bulan;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan lama dengan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami;

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami serta siap menjadi istri dan ibu yang baik.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai penghijauan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 16 tahun;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal lama dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penghijauan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, calon suami sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami dan bapak yang baik bagi anak keturunannya kelak;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari siapapun;

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal lama dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penghijauan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dengan segala resikonya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia ikut membimbing dan membantu/menanggung beban, jika nanti setelah berumah tangga anak dan menantunya ada masalah ekonomi dan masalah lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, sepengetahuan orang tua calon suami anak Pemohon, selama ini anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon tengah hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 6408131007790XXX tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 6408135706870XXX tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6408132607100XXX, tanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nuraini, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, nomor :XXX/DIS/2009, tanggal 17 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An Nuraini, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: DN-Dd/13 0119XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Hamil tanggal 23 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Klinik Bersalin Pisangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B. XXX/Kua.16.08.18/PW.01/05/2021, tanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon, umur 14 tahun 10 bulan**, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon,

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 14 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. Nuraini, memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon sehat dan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, umur 14 tahun 10 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 16 tahun sejak lama dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa rencana perkawinan ini adalah murni keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon telah hamil hasil dari perbuatannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang Anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anak Pemohon sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, Bahkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil hasil hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, oleh karenanya anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon adalah hasil hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon dan kehamilannya saat ini berusia 3 bulan, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak Pemohon terbukti tengah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya, maka Hakim berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon tinggal menerima atau setidaknya-tidaknya menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi telah terjadi hubungan badan antara pihak perempuan dengan laki-laki calon suaminya merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi nikah kepada

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon dengan calon suaminya adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa kondisi anak Pemohon yang mengandung janin hasil hubungan badan dengan calon suaminya, sebelum perkara ini diperiksa dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak bangsa, hal mana sejalan dengan kaidah fikih;

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya; kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang

Menimbang, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa "*wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya lahir*", oleh karenanya hakim berpendapat bahwa anak pemohon yang Anak Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, tanpa menunggu anak tersebut lahir terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Moh. Fathi**

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

Iman Sahlani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000</u> |
| Jumlah | : Rp. 580.000 |
| Terbilang | : (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2021/PA.Sgta Hal. 15 dari 15 hal.